



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmptsp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Usaha Arena Permainan) yang Telah Terverifikasi KBLI 93293

No. SK : 491/KPTS/DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir
2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggung jawab, NPWP Pemohon
3. UKL-UPL
4. Sertifikat standar usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



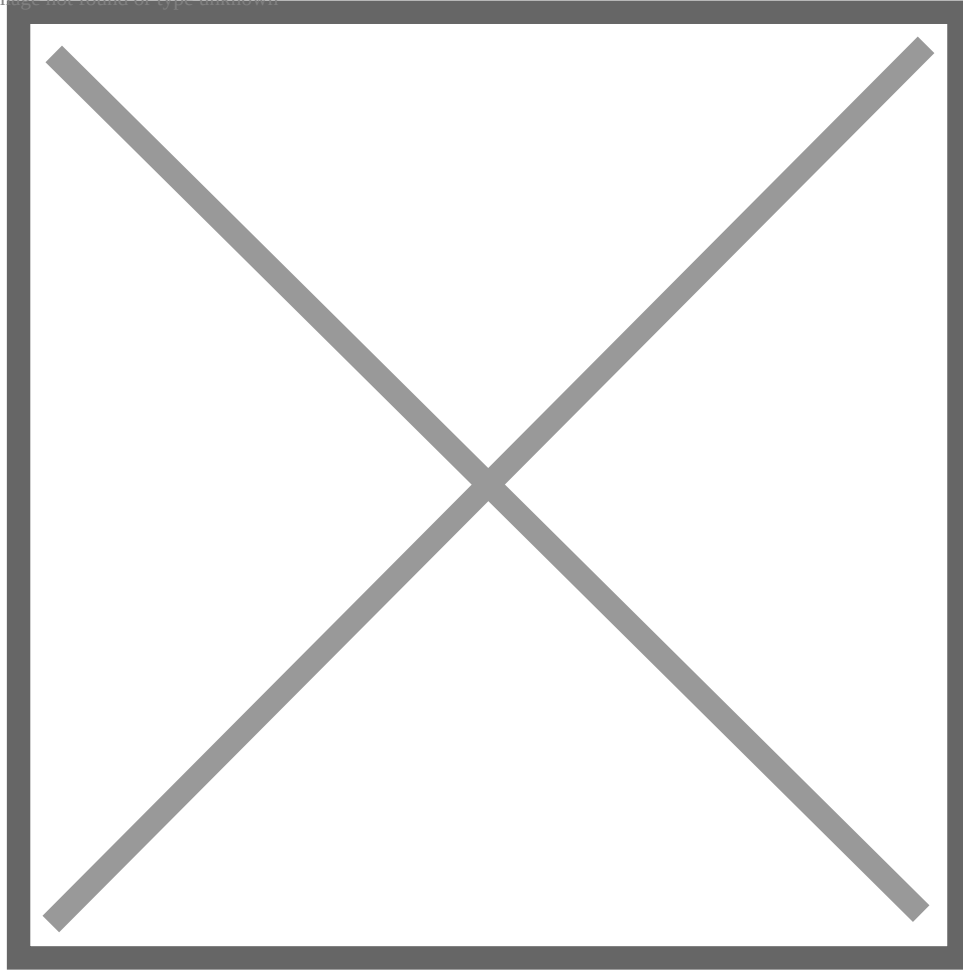
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmptsp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan registrasi, pengisian data usaha dan mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui website www.oss.go.id

OPD Teknis melakukan Verifikasi Persyaratan, jika permohonan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan diteruskan ke DPMPTSP

Back Office melakukan verifikasi persyaratan dan rekomendasi teknis, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan dibuatkan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan

Kepala Seksi memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office

Kepala Bidang memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Seksi

Sekretaris Dinas memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 17 May 2024 pukul 09:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Bidang



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmptsp.sumseprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pariwisata

Pengaduan Layanan

Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung: Penanganan Pengaduan dapat diajukan melalui Website : www.sippda.dpmptsp.sumseprov.go.id, website dpmptsp.sumseprov.go.id dan email: pengaduan.dpmptsp.sumsel@gmail.com